



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/04 /B/DIKBUD/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HARAPAN BANGSA PENDOPO BARAT

MEMBACA :

- a. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain/PAUD Harapan Bangsa Kecamatan Pendopo Barat Nomor: 420/051/PAUD HB/TBP/2019 Tanggal 26 Desember 2019
- b. Surat Kepala Korwil Kecamatan Pendopo Barat Nomor :400/29 /korwil Pobar/DIKBUD / 2019 Tanggal 26 Desember 2019.

MENIMBANG :

- a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD

MENGINGAT :

- a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- d. Peraturan Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain (PAUD) HARAPAN INDAH PENDOPO BARAT Desa Tebat Payang Kec. Pendopo Barat dari Tanggal 17 Januari 2020 s/d 17 Januari 2021 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :

- a. Nama Lembaga : **PAUD HARAPAN BANGSA**
- b. Ketua Pengelola : **NURSILA**
- c. Alamat : **Desa Tebat Payang Baru Kec. Pobar Kab. Empat lawang**

DUA :

Yayasan Pendidikan **PAUD HARAPAN BANGSA** dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain/PAUD Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

TIGA :

Apabila ternyata kelompok Bermain/ PAUD dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

EMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : Januari 2020

KEPALA DINAS,


Dra. RITA PURWANINGSIH, MM
Pembina PAUD
NIP. 19661204198012 1002

1. Korwil Kab. Pendopo Barat
2. Jang